

## PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Oleh :

**Riska Febrianto**

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [b200180518@student.ums.ac.id](mailto:b200180518@student.ums.ac.id)

**Mujiyati**

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [mujiyati@ums.ac.id](mailto:mujiyati@ums.ac.id)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Article History :</i>            Received 15 May - 2022            Accepted 29 May - 2022            Available Online            30 May - 2022</p>	<p><i>This study aims to understand the role of accountability and transparency in village financial management. The case study method was used in this research through interviews with village government officials. The results show that accountability and transparency are carried out by the village government vertically to the district/city government and horizontally to the community. This practice is considered to have complied with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. However, the village government must fix the planning system and increase the participation of the Village Representative Body (BPD). These obstacles can be overcome by increasing the intensity of the aspiration of village representatives.</i></p>
<p><i>Keyword :</i>            Village Financial            Management,            Accountability,            Transparency,            Effectiveness</p>	

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa dan desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana masyarakat menetap dan mengadakan pemerintahannya sendiri. Penyelenggara pemerintahan desa ialah kepala desa untuk melaksanakan kepentingan masyarakat yang selanjutnya disebut Pemerintah desa. Kemandirian desa untuk mengelola pemerintahan, sumber daya, kekayaan alam dan pengelolaan keuangan desa tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014.

Sumber keuangan dan kekayaan desa tidak hanya dari dana desa yang diperoleh dari Pemerintah kabupaten atau kota namun bisa dari pendapatan desa dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hasil pajak dan retribusi daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dibahas dan disepakati bersama. Pembangunan ditingkat desa ditentukan dari pelaksanaan APBDes yang optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

menetapkan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang baik.

Pelaksanaan APBDes yang memiliki peranan penting dalam pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan APBDes setiap tahunnya. Pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa bersifat vertikal dan horizontal. Keberhasilan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dapat diukur dengan 5 asas yaitu asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib dan disiplin.

Pengelolaan keuangan desa menjadi nilai bagi desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Wewenang pengelolaan keuangan desa dimiliki oleh kepala desa bersama dengan aparatur desa yang diharapkan mampu mengelola keuangan desa dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi sehingga permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan masalah lain dapat diselesaikan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2002). Pemerintah desa dikatakan sudah akuntabel apabila mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan seperti masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pemerintahan yang baik juga memerlukan transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan untuk memberikan informasi berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan oleh pihak pemangku kepetingan (Mahmudi,2010:17-18). Transparansi menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar, adanya paparan realisasi dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Selain akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan pengelolaan yang efektif. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya selalu berhubungan dengan hasil guna dengan pencapaian tujuan. Kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan operasional mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Halim (2001:72) efektivitas merupakan hubungan output pusat tanggung jawabnya dan tujuan.

Penelitian amrizal Imawan,dkk (2019) praktik akuntabilitas keuangan telah dilaksanakan oleh Pemerintah desa pujan kidul telah menerapkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa baik secara vertikal maupun secara horizontal, namun Pemerintah Desa Pujan Kidul memiliki kesulitan dalam melaksanakan penatausahaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh perangkat desa.

Pengelolaan dana desa tidak menjadi permasalahan apabila desa memiliki kesiapan dan pemerintah desa memiliki tanggung jawab aktif untuk melakukan pengelolaan keuangan desa secara benar, ketepatan, efektif serta efisien Gayatri, (2009). Meutia & Liliana (2017) menjelaskan melalui penelitiannya belum semua desa mempunyai aparatur yang mumpuni dari 26 pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Hal tersebut berdampak pada

laporan, yaitu mereka tidak memiliki laporan yang lengkap dan tidak disiplin dalam mempertanggungjawabkannya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah dan juga pencairan dana desa pada laporan, yaitu mereka tidak memiliki laporan yang lengkap dan tidak disiplin dalam mempertanggungjawabkannya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah dan juga pencairan dana desa yang terhambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafiez Shofiyani & Afrizal Thahar (2021) menghasilkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat desa terkait dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah desa masih kurang dan belum maksimal hal tersebut dikarenakan pemerintah desa kurang optimal dalam memberikan akses serta informasi penting tentang agenda, program serta pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa pemerintah desa sudah transparan dan akuntabel sedangkan Ni nyoman alit triani dan Susi Handayani (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di Jawa timur beberapa desa pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan peraturan dilihat dari masyarakat yang terlibat dalam musyawarah perencanaan dana desa yang mempertimbangkan dengan RPJM dan RKP desa. Transparansi pengelolaan dana desa sudah dipenuhi hampir seluruh desa di Jawa Timur yang dilaksanakan dengan memasang baliho di tempat umum yang strategis dalam baliho tersebut berisikan informasi tentang APBDes masing-masing desa. Berdasarkan beberapa penelitian pengelolaan keuangan desa masih terdapat kendala dalam penyampaian laporan. Kendala berupa kurangnya aparatur, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami peraturan, dan pengelolaan keuangan desa hanya berfokus pada laporan pertanggungjawaban. Kendala ini menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah, realisasi anggaran yang tidak sinkron,dan penentuan skala prioritas pembangunan yang tidak maksimal sehingga pengelolaan keuangan desa tidak berjalan efektif. Keefektifan pengelolaan keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi keuangan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pither tandi (2018) mengenai analisis akuntabilitas dana

desa di desa saemba kecamatan mori atas kabupaten morowali utara menjelaskan pengelolaan dana desa sudah melibatkan masyarakat dan transparansi dilihat dari hadirnya masyarakat serta antusias dalam kegiatan musyawarah desa. Transparansi dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati dalam musrembang di Desa Saemba. Tahap pertanggungjawaban dana desa secara teknis maupun administrasi sudah baik meskipun harus tetap mendapat bimbingan dari kecamatan.

. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Yoga Darma Putra & Ni Ketut Rasmini (2019) tentang Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa menghasilkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan jika semakin tinggi akuntabilitas pemerintah desa maka akan semakin tinggi juga tingkat efektivitas pengelolaan dana desa. Transparansi juga berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung maka semakin baik transparansi dalam pengelolaan dana desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Muhammad Luthfi Iznillah dkk,(2018), melalui penelitiannya menyatakan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis berada pada kisaran 86,64 % sampai dengan 100 %. Tingkat perencanaan ,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban sudah 100 % namun untuk pelaksanaan masih 86,4%

Penelitian yang dilakukan oleh Novindra Dwi Setiana & Nur Laila Yuliani (2017) tentang pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menjelaskan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dkk (2017) tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat desa menghasilkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Pemahaman pengelolaan keuangan

desa menjadi syarat yang penting bagi keberlanjutan dalam hal pembangunan desa. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi trend karena masih ditemukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang belum efektif. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan terdapat beberapa rumusan masalah bagaimana peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, apakah pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif, bagaimana upaya Pemerintah desa mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa tanjung adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif, untuk mengetahui Pemerintah desa mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami peristiwa atau kejadian tentang apa yang menjadi subjek penelitian Moeleng (2012:11).Penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan dalam bentuk kata kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah yang memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan penelitian penjelasan dan uraian yang jelas, akurat dan mendalam tentang perkataan, tulisan maupun perilaku yang dapat diamati dalam konteks tertentu yang dikaji dari suatu sudut pandang yang utuh serta komprehensif. Penelitian kualitatif diawali dengan gagasan yang dinyatakan dalam pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana cara menganalisisnya. Terdapat berbagai macam cara untuk metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan observasi, studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Kabupaten Wonogiri. Subyek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu : Kepala desa, Sekretaris desa, kaur keuangan serta kaur perencanaan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa

adapun tujuannya untuk melihat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang diterapkan di desa Tanjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari perantara seperti catatan, dokumen, bukti maupun laporan historis yang sudah diarsipkan baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada seperti Laporan Realisasi APBDes Tanjung, RKP desa. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat perekam dan pedoman wawancara. Metode analisis data yang digunakan terdapat 3 tahap Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Oleh sebab itu reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulissekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicaritema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Kemudian dokumen yang telah diperoleh di evaluasi dengan indikator Permendagri no. 20 tahun 2018. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja dan adanya keterkaitan atau tabel. Kesimpulan yaitu dalam mengumpulkan data, peneliti memahami harus mengerti serta tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dalam lapangan dengan membuat pola-pola pengarah serta sebab dan akibat.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Desa

Desa berasal dari bahasa india yaitu swadesi yang memiliki arti tempat tinggal, negeri asal atau

tanah leluhur yang mengacu pada kesatuan nilai, norma dan hidup serta memiliki peraturan dan batas yang jelas. Desa dilihat dari aspek geografis merupakan suatu hasil dari perwujudan antara manusia dengan sekitarnya yaitu lingkungannya. Hasil dari percampuran tersebut adalah bentuk atau penampakan di masyarakat ditimbulkan oleh berbagai unsur yaitu unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis serta kultural yang saling berhubungan antar unsur tersebut.

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat. UU.No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang (1) kewenangan lokal dengan ruang lingkup desa, (2) kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (3) kewenangan yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah.

Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau sering disebut dengan kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas yaitu perpanjangan tangan negara yang dekat dengan des dan memiliki fungsi sebagai pemimpin masyarakat. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya dibantu oleh aparatur desa atau perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

### Sekretariat Desa

Sekretariat desa mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staff. Sekretariat desa merupakan koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa memiliki tanggungjawab kepada kepala desa yang memiliki tugas untuk menyusun dan menyelenggarakan kebijakan dalam pengelolaan APBDes, menyusun dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan desa, membuat Raperdes APBDes, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBDes dan membuat kerangka keputusan kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

### Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayah mempunyai tugas membantu kepala desa menjadi satuan tugas kewilayahan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan desa.

### Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis memiliki tugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis maksimal terdiri dari

3 seksi.

### **Keuangan desa**

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang berupa uang dan segala barang dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

APBDes merupakan dokumen hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa tentang belanja yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. APBDes disusun dengan mengacu terhadap RPJM Desa, RKP Desa, APBDes tahun sebelumnya. Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

### **Pendapatan Desa**

Pendapatan desa ialah penerimaan uang melalui rekening desa menjadi hak desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan desa terdiri dari:

#### 1) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan asli desa dihasilkan dari potensi desa berupa hasil usaha, aset, swadaya dan gotong royong.

#### 2) Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan dari transfer pemerintah kabupaten atau kota, provinsi dan pusat. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, pajak daerah, retribusi daerah, alokasi dana desa ataupun bantuan keuangan.

#### 3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **Belanja Desa**

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa dibagi menjadi : (1) Penyelenggaraan pemerintah desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan pemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, (5) belanja tak terduga. Belanja desa dibagi dalam kegiatan RKP Desa yaitu :

#### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

#### 2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai dan manfaat kurang dari 12 bulan seperti pembelian benda pos, alat tulis kantor, pemeliharaan, penggandaan, sewa kantor desa, makanan dan minuman rapat, atribut dinas, perjalanan dinas, insentif RT/ RW dan pemberian

barang pada masyarakat.

#### 3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai dan manfaatnya lebih dari 12 bulan.

### **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa terdiri dari kelompok penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa secara baik dan patuh akan mendorong pemerintahan berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa, namun dalam pelaksanaannya kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa.

Pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa penghambat dalam setiap proses penyelenggaraannya. Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah keuangan desa sebagai penunjang administrasi masih terbatas, kurangnya intensitas sosialisasi keuangan desa pada masyarakat.

### **Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan penerimaan serta pengeluaran desa yang dianggarkan dalam APBDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan serta pedoman dalam menyusun APBDes menurut Peraturan bupati/walikota setiap tahun. Dalam Peraturan Bupati/Walikota setidaknya paling sedikit memuat :

- a. Adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa serta RKP Desa
- b. Prinsip untuk menyusun APBDesa
- c. Kebijakan dalam menyusun APBDesa
- d. Teknis penyusunan APBDesa

Kemudian sekretaris desa menyampaikan Rancangan APBDesa yang telah disusun kepada Kepala desa yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPDk. Keputusan tersebut akan menentukan langkah selanjutnya apabila BPD tidak sepakat terhadap rancangan peraturan desa maka kepala desa akan menetapkan rancangan tersebut sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan acuan pagu tahun sebelumnya dan apabila disepakati oleh BPD maka Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala desa sebagai penjabaran dari APB Desa bersama sekretaris desa yang mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun dalam penyampaian informasi tersebut memuat :

- 1) APB Desa
- 2) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melakukan kegiatan
- 3) Alamat pengaduan

### **Pelaksanaan**

Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa di bank yang dipilih oleh Bupati/walikota. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) disusun dengan estimasi maksimal 3 hari Kepala Desa menugaskan untuk kaur dan Kasi pelaksana kegiatan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa yang telah disahkan. Adapun DPA yang dimaksud ialah :

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa
- c. Rencana Anggaran Biaya

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa harus terperinci untuk semua kegiatan yang telah dianggarkan. Rancangan DPA yang telah dibuat paling lama diverifikasi oleh sekretaris desa selama 15 hari sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA yang telah disetujui oleh Kepala desa dan apabila terjadi perubahan peraturan desa tentang APB Desa atau peraturan kepala desa tentang penjelasan APB Desa yang berakibat berubahnya anggaran atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala desa memberi tugas kepada kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang diberi waktu paling lama 6 hari kerja setelah ditugaskan dan akan diverifikasi oleh sekretaris desa paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPA. Adapun DPA yang dimaksud ialah :

- a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan dan
- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

DPA yang sudah disetujui oleh Kepala desa selanjutnya oleh kaur keuangan akan menyusun rancangan RAK desa. RAK tersebut memuat arus kas masuk dan keluar untuk penarikan dana dari rekening kas desa yang digunakan untuk mendanai pengeluaran desa berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala desa.. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran memiliki tanggung jawab

untuk tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Kaur dan kasi bisa melaksanakan kegiatan setelah DPA sudah disetujui oleh Kepala Desa dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan swakelola. Swakelola yaitu dilakukan dengan memaksimalkan untuk penggunaan material/bahan dari lingkungan setempat serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara gotong royong agar memperluas kesempatan kerja dan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan. Penatausahaan yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan yang dilakukan kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

- a. Buku pembantu bank
- b. Buku pembantu pajak
- c. Buku pembantu panjar

Buku pembantu bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening desa, buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, sedangkan buku pembantu panjar digunakan untuk mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Buku kas umum yang sudah ditutup setiap akhir bulan dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat 10 bulan selanjutnya sekretaris desa memverifikasi, evaluasi dan analisis laporan tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala desa untuk disejuti

- d. Pelaporan

Kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan tersebut memuat laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dan kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota setiap 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Peraturan desa yang memuat :

- a. Laporan keuangan, berupa Laporan realisasi APB Desa dan Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi agenda kegiatan
- c. Daftar program sekitar, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

### **Pertanggungjawaban**

Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota lewat camat setiap akhir tahun anggaran. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut paling lambat disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran

yang ditetapkan berdasarkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta daftar program baik itu sektoral maupun program lainya yang masuk ke desa.

### **Akuntabilitas**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan harapan nyata pemerintah dalam mewujudkan good governance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dikatakan baik apabila terselenggara good governance. Dalam inpres tersebut setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari fungsi serta tugas pokoknya. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan-laporan yang disampaikan kepada atasan. Dalam laporan tersebut menggambarkan kinerja dari Pemerintah yang bersangkutan lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan penanggungjawaban yang menerangkan kinerja dan tindakan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang. Akuntabilitas sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, realibilitas, prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah dimusyawarahkan (Ardiyanti,2019).

Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Efektivitas berorientasi pada tercapainya sasaran yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Efektivitas berhubungan terhadap produksi,kualitas,efisiensi, kepuasan,pengembangan dan fleksibilitas. Efektivitas adalah langkah-langkah atau metode yang ditetapkan dan diukur dari segi kehematan waktu, biaya, dan tenaga sehingga mampu memberi manfaat kepada pihak-pihak yang ikut memberikan dan menetapkan tujuan yang ditentukan bersama. Efektivitas menurut Mardiasmo (2009;132) pada dasarnya selalu berhubungan dengan hasil guna dengan pencapaian tujuan. Hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai merupakan efektivitas. Suatu agenda atau kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan operasional tersebut mencapai tujuan akhir. Menurut Adiasasmita (2011:170) merupakan suatu keadaan yaitu dalam memilih tujuan yang hendak dituju serta sarana atau

peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan untuk memperoleh hasil yang memuaskan.

Sedangkan menurut Halim (2001:72) efektivitas merupakan hubungan output pusat tanggung jawabnya dan tujuan. Makin besar kontribusi output terhdap tujuan, makin efektiflah satu unit tersebut. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintahan desa dalam mereleasasikan keuangan desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa**

Hak serta kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang juga barang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan azas transparan,akuntabel,partisipatif juga dilakukan dengan tertib dan juga disiplin anggaran. Tahap-tahap pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan juga pertanggungjawaban.

#### **Pengalokasian Keuangan desa**

Keuangan desa diprioritaskan untuk membiyai pemerintahan,pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

.Dua rencana kerja mengatur pengalokasian keungan desa yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa yang termasuk dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).Belanja desa meliputi semua pengeluaran yang digunakan untuk membiyai pelaksanaan kegiatan desa yang dikeluarkan lewat rekening kas desa selama 1 tahun anggaran. Kelompok belanja dibagi sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan desa yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pengelompokan belanja desa terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri :
  - a) Belanja Pegawai
  - b) Belanja barang
  - c) Belanja Modal
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu yang nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut berdasarkan

pencapaian yang tujuan yang sudah ditetapkan merupakan pengertian dari akuntabilitas. Pertanggungjawaban tersebut berhubungan dengan aktivitas birokrasi untuk memberikan pelayanan yang baik sebagai bentuk hak-hak yang telah diambil langsung atau tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan lewat media yang dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal secara periodik maupun secara tidak terduga sebagai kewajiban hukum dan tidak bersifat sukarela.

### **Perencanaan**

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi 2 yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) serta perencanaan jangka pendek yaitu RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Tahap perencanaan ini telah ditetapkan dalam RPJM yang kemudian dijelaskan dalam RKP Desa yang dijadikan oleh pemerintah desa sebagai acuan untuk menyusun APBDes.

Desa Tanjung proses pembuatan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes terlebih dahulu menetapkan RKP Desa yang digunakan sebagai pedoman pembuatan APBDes. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau disingkat Musrenbangdes dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun APBDes. Ide serta gagasan dari masyarakat akan menjadi masukan-masukan serta pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa serta program kerja yang nantinya akan dimasukkan dalam RKP Desa yang isinya merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini seperti hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Tanjung bersama dengan sekretaris desa yaitu :

*“Tahap pertama dilakukan penyusunan RKP. Penyusunan APBDes didasarkan pada RPJM. RPJM ditindaklanjuti untuk pembuatan RKP dalam membuat rencana kerja tahunan. RKP dimusyawarahkan dalam musrenbang, dalam pembuatan APBDes kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam RKP diambil yang kemudian dicantumkan dalam APBDes. Kegiatan yang tidak terdani dilakukan penganggaran ditahun berikutnya”* (Sekretaris desa/Nanik Haryanti Jumat 22 April 2022 pukul 09.58 di kantor desa tanjung)

RKP desa yang sudah disetujui bersama kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat Raperdes tentang APBDes. Raperdes ini kemudian disampaikan kepada kepala desa serta BPD untuk dibahas serta disepakati bersama. Raperdes yang sudah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala desa kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa tanjung :

*“iya wajib menyampaikan untuk nanti dibuat RKP desa yang disana kan kepala desa*

*menyetujui terkait hasil dengan musrenbangdes tersebut, musrenbangdes ada 2 indikator yang pertama musrenbangdes usulan yang kedua musrenbangdes penetapan jadi sebelum musrenbangdes penetapan dilaksanakan sekretaris desa harus melaporkan ke kepala desa dulu untuk dibahas oleh kepala desa bersama BPD.* (Kepala desa/Setu Haryanto Kamis 21 April 2022 pukul 09.30 di kantor desa tanjung)

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa tanjung pada dasarnya sudah mengacu pada permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dibuktikan dengan penyusunan APBDes yang berpedoman dari RKP Desa. Raperdes tentang APBDes disampaikan kepada kepala desa serta BPD untuk dibahas dan disepakati bersama serta adanya pelaksanaan musyawarah desa sebagai sarana untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa desa tanjung sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dalam tahap perencanaan walaupun sekretaris desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai koordinator.

Hasil penelitian dilapangan pemerintah desa tanjung dalam tahapan perencanaan telah menyusun program-program dengan cukup baik. Hal tersebut dari musyawarah desa yang sudah diselenggarakan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah.

### **Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi penerapan APBDes. Desa Tanjung dalam pelaksanaan keuangan desa disesuaikan dengan hasil dari musrenbangdes yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPDes. Pengalokasian dana berdasarkan pada skala prioritas mana yang lebih penting. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan kaur pelaksanaan di kantor desa tanjung yaitu :

*“Langkah pemerintah desa tanjung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa misalnya dari penatausahaan kemudian penganggaran kemudian pelaksanaan kegiatan”*

( Kaur pelaksanaan/ Tri utomo Kamis 21 April 2022 pukul 10.10 WIB di kantor desa Tanjung)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh kepala desa dengan hasil wawancara berikut ini :

*Langkah langkahnya seperti dari awal kami sampaikan yang pertama perencanaan yang kedua setelah perencanaan dari hasil*

*musrenbangdes usulan dari masyarakat nanti meningkat lagi pelaksanaan musrenbangdes untuk penetapan disana juga peran aktif masyarakat menentukan sekali terkait dengan apa apa yang dilaksanakan terkait dengan pembangunan yang ada di desa terkait pembangunan fisik dan non fisik kita mengutamakan pembangunan tidak hanya di fisik saja namun pembangunan juga menyentuh ke non fisik*

(Kepala Desa / Setu Haryanto Kamis 21 April 2022 09.30 WIB di kantor desa tanjung)

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara teknis telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 kaitanya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa tanjung yaitu :

*“iya penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa sesuai dengan peraturan yang ada.”*(Kaur pelaksanaan /Tri utomo Kamis 21 April 2022 pukul 10.15 WIB di kantor desa Tanjung)

Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan kaur dan kasi pelaksana kegiatan menyerahkan SPP sesuai dengan DPA dengan nominal yang sama atau kurang dari yang dianggarkan dalam DPA serta dalam mengajukan SPP harus disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sekretaris desa bertugas untuk memverifikasi SPP yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan. Tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 , hal tersebut sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan di kantor desa Tanjung dengan kaur pelaksana yaitu :

*“Iya pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan karena mungkin dialokasi mungkin anggaran bisa berubah atau bisa bertambah atau berkurang. Iya sekretaris desa memverifikasi SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana”*

( Kaur Pelaksanaan/ Tri Utomo Kamis 21 April 2022 pukul 10.18 WIB di kantor desa Tanjung)

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara bersama sekretaris desa sebagai berikut :

*“ Iya masing-masing kasi atau kaur membuat SPP sesuai dengan draft draft masing-masing kasi dan kaur. Betul iya memverifikasi sesuai pengajuan draft yang mau di cairkan”*

(Sekretaris desa/ Nanik Haryanti Jumat 22 April 2022 pukul 10.05 WIB di kantor desa Tanjung)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa desa tanjung sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam tahap pelaksanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh

kaur dan kasi pelaksana kegiatan di desa terutama untuk kegiatan fisik dan penyerapan dana.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan untuk pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan. Kaur keuangan diwajibkan untuk melaksanakan pencatatan terhadap semua transaksi yaitu pemasukan dan juga pengeluaran. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan yang wajib melakukan pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan dapat menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, buku pajak, buku kas pembantu bank dan buku pembantu panjar. Hasil pencatatan tersebut dapat dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kewenangan tertinggi. Secara teknis penatausahaan di desa Tanjung sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut yaitu :

*Penatausahaanya insya allah semua sudah sesuai dengan permendagri karena sejak tahun 2018 itu semua sudah masuk dalam sistem keuangan desa maksudnya sudah di aplikasi jadi sudah tertata dengan rapi sekali untuk penatausahaanya. Iya itu semua komplit jadi buku pembantu bank itu sangat membantu sekali untuk menyesuaikan jumlah uang antara di rekening dan juga yang ada di tangan cash on hand itu sama dan juga buku pembantu pajak itu juga membantu kita dalam berapa nilai pajak yang sudah kita setorkan dan itu semua sudah secara otomatis ada di aplikasi siskeudes*

( Kaur keuangan/ Hartanti Kamis 21 April 2022 pukul 09.48 WIB di kantor desa Tanjung)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa desa wonokerto telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam penatausahaan. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan serta sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan juga buku panjar.

### **Pelaporan dan pertanggungjawaban**

Kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir anggaran berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa yang di lampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan tahun berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa tanjung :

*“ Kalau pelaporan kita laporkan ke bupati lewat camat tadi seperti yang sudah disampaikan di depan diketahui oleh BPD jadi transparansinya diketahui oleh BPD tidak hanya laporan ke bupati lewat camat tapi kita juga sampaikan ke BPD untuk disampaikan ke pada masyarakat karena BPD adalah wakil dari masyarakat sebagai relasi kita kepala desa untuk pelaksanaan pemerintahan di desa”*

( Kepala Desa/ Setu Haryanto Kamis 21 April 2022 pukul 09.40 WIB di kantor desa Tanjung)

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak serta kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala desa harus wajib untuk menyampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat. Menyampaikan laporan realisasi APBDes paling lambat dilakukan bulan juli tahun berjalan. Lampiran laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar anggota sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala desa berikut ini :

*“ Sudah disampaikan seperti diawal tadi kami berbicara bahwa disemester pertama itu adalah penentu di semester kedua cairnya dana karena kalau SPJ nya belum disampaikan dana semester kedua belum bisa cair seperti itu ya pengelolaan pemerintahan di kabupaten wonogiri. Itu paling lambat tapi itu ketika kita sudah mencairkan dana saat itu juga kita laksanakan persiapan, pelaksanaan kegiatan juga nanti setelah pelaksanaan kegiatan selesai langsung kami buat SPJ untuk pelaporan berikutnya sehingga tidak ada untuk semester berikutnya dana tertunda. iya semua dilaporkan dari A sampai Z uang masuk uang keluar terlaporkan oleh desa*

( Kepala Desa/ Setu Haryanto Kamis 21 April 2022 pukul 09.28 WIB di kantor desa Tanjung)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa tanjung sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dalam pelaporan serta pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan desa dengan cukup baik.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menempatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah. Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

#### 1. Transparansi Desa Tanjung

Transparansi digunakan untuk memperoleh arus informasi yang terbuka dan jelas. Semua proses yang telah dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga hal yang berkaitan informasi wajib untuk bisa diakses oleh masyarakat secara luas serta informasi yang ada harus mudah dimengerti agar dapat dipantau oleh publik. Berikut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai transparansi :

*“Transparansi adalah keterbukaan dari pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran dana yang masuk ke desa baik dana desa maupun dana alokasi desa. Transparansi tersebut ada 2 hal,yang sifatnya satu lewat informasi media yang kedua lewat papan informasi. Yang lewat media melalui web desa, ada WA desa ada disana yang lewat tranparansi yang dipasang titik yang krusial juga ada, tambahan sedikit baik rapat RT, kita membentuk komunitas RT yang setiap tanggal 10 ada rapat”*

(Kepala Desa / Setu Haryanto Kamis 21 April pukul 09.30 WIB di kantor desa tanjung)

Kebebasan dalam mengakses informasi merupakan hasil dari sebuah pelaporan. Informasi yang perlu diketahui publik berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa tanjung memberikan informasi berhubungan dengan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan keuangan desa menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 71-72. Berikut penjabaran dari pemerintah desa tanjung :

*“Seperti yang kami sampaikan di awal tadi beberapa transparansi lewat media yang bisa diakses lewat web desa, wa desa yang disebarkan ke seluruh warga masyarakat desa dan juga lewat papan transparansi disana ada transparansiya baik APBDes yang masuk yang keluar ada disana. Ada 4 titik karena kita mempunyai 4 dusun yang pertama dusun tanjung,yang kedua dusun jajar, yang ketiga dusun pengkol, yang keempat dusun plosa di masing-masing dusun sudah kita pasang papan untuk transparansi terkait dengan dana desa maupun dana alokasi desa. iya disana ditulis semuanya setiap dana yang masuk ke desa itukan ada beberapa tahap ada tiga tahap, tahap pertama kedua dan tahap ketiga disana nanti dibulan januari sampai april nanti tahap pertama juga disampaikan sampai tahap ketiga juga disampaikan*

*sampai laporan pertanggungjawaban. iya disampaikan setiap program yang sudah dilaksanakan ada laporan SPJ karena kalau tidak ada laporan SPJ pada tiap anggaran untuk dana berikutnya tidak bakalan cair atau tidak bakalan keluar itu juga bentuk transparansi juga bentuk untuk meraih dana berikutnya”*

(Kepala Desa/ Setu Haryanto Kamis 21 April 2022 pukul 09.30 WIB di kantor desa tanjung)

Keterbukaan serta kebebasan dalam mengakses informasi yang menjadi hak publik merupakan transparansi yaitu mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa diperlukan transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa tanjung sudah memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan terhadap masyarakat desa tanjung yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur desa. Aparatur desa tanjung telah berusaha melakukan yang terbaik dalam transparansi pengelolaan keuangan desa seperti memasang papan realisasi APBDes di kantor balai desa, di tempat strategis, membuat whatsapp desa sistem informasi desa, membuat instagram desa.

## **Pembahasan**

### **Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa**

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa diperlukan akuntabilitas dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan masyarakat. Mengukur kinerja atau menilai pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa tanjung pada penerapannya sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa tanjung terhadap keuangan desa dibuatlah yang namanya laporan realisasi APBDes. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi

lebih akuntabel dan juga transparan mengenai segala kegiatan dalam mengelola dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

### **Transparansi pengelolaan keuangan desa**

Keterbukaan informasi atau mudahnya mengakses informasi yang perlu diketahui publik merupakan pengertian transparansi. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai informasi yang perlu diketahui publik. Dalam hal ini pemerintah desa mengelola keuangan secara transparan atau terbuka kepada masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka berkaitan dengan APBDesa kepada masyarakat. Keterbukaan informasi akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa meningkat serta mendapat rasa hormat dari masyarakat.

Transparan pengelolaan keuangan desa pada desa Tanjung untuk seluruh prosesnya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu adanya kegiatan pencatatan kas masuk dan juga kas keluar, adanya papan realisasi pelaksanaan APBDes yang dipasang di berbagai titik strategis, adanya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat melalui whatsapp, serta laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa tanjung kabupaten Wonogiri pada penerapannya sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan Raperdes APBDes mengacu pada RKP desa tahun berkenaan. Kemudian sebelum penyusunan RKPDes dilakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi dari masyarakat serta musyawarah desa dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa di forum musyawarah desa
- b. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa tanjung telah akuntabel dan mengacu pada permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan yang sudah sesuai terkait pencairan dana mengajukan surat persetujuan pembayaran terlebih dahulu yang disertai dengan laporan perkembangan kegiatan yang sedang dilaksanakan
- c. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa tanjung telah

memperlihatkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu format Raperbedes tentang APBDesa, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDes

- d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada desa tanjung telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi

#### *Rekomendasi Penelitian*

- Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci
- Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Tanjung sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalankan proses akuntabilitas dan transparansi dengan baik namun perlu ada peningkatan dalam proses pengelolaan keuangan desa
- Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya melakukan wawancara dengan informan yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa, namun juga melakukan wawancara dengan informan yang berfungsi sebagai pengawas

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, W. A., & Putri, G. E. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa / Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 166–181.
- Bawono, A. D. B., Purbasari, H., & Adi, S. W. (2019). Financial Management Reform Process in the Indonesian Village Government. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 962–967. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131>
- Handayani, C. W., & Muda, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan Silpa Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, September, 1–19.
- I.Pangkey., S. P. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156–175.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1474–1483.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1), 150–158. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Physical Review B* (Vol. 72, Issue 10, pp. 1–13). [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/p/m/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/p/m/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Mubarak, H., & Nuraini. (2021). Efektivitas Anggaran Belanja Desa dalam Peningkatan Pembangunan Manusia (Studi Analisis di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana). *Jurnal IAKP*, 2(1), 55–69.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>

- Olfah, S. T. (2018). Tinjauan Efisiensi Anggaran Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Studi Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2011 Sampai 2015). *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art35>
- Pramudya, Y. (2021). Analisis Serapan Anggaran Pada Instansi Badan Layanan Umum. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 495–505.
- Rorong, M., Lumolos, J., & Undap, G. J. E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1), 1–11.
- Sebo, K. D. P. (2020). Analisis Tingkat Serapan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso). Skripsi. Universitas Jember.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 74–81.
- Sumiati. (2018). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 4(4), 124–130. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Tandi, P. (2018). Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal EKOMEN*, 18(2), 41–50.
- Tola, D., & Adrianus, J. . (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1–7.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.
- Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. *KINERJA*, 16(10-21).
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa* (D. Mandasari, Ed.; I). Jakarta : Salemba Empat.